

USUL PRAKARSA KOMISI A DPRD KOTA SEMARANG TENTANG RAPERDA PELAYANAN PUBLIK

2016

KEPDPRD KOTA SEMARANG NO. 172.1/4, 4 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SEMARANG TENTANG USUL PRAKARSA KOMISI “A” DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PUBLIK MENJADI PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

ABSTRAK : - Bahwa Usul Komisi “A” DPRD Kota Semarang mengenai Raperda tentang Pelayanan Publik menjadi Prakarsa DPRD Kota Semarang telah mendapatkan pertimbangan dari DPRD Kota Semarang maupun Pemerintah Kota Semarang, sehingga perlu memperoleh persetujuan untuk menerima Usul Prakarsa tersebut menjadi Raperda Prakarsa DPRD Kota Semarang.

- Bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Tatib DPRD Kota Semarang maka persetujuan menerima Usul Prakarsa dimaksud perlu dituangkan dan ditetapkan Keputusan DPRD Kota Semarang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 16 Tahun 1950; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 37 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 16 Tahun 1976; PP Nomor 50 Tahun 1992; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 61 Tahun 2010; PERPRES Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan DPRD Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014.

- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Usul Prakarsa Komisi “A” Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang mengenai Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelayanan Publik menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

CATATAN : - Tim Penyusun ini bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelayanan Publik menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 3 Februari 2016.